

Pendampingan Pembuatan Peraturan Perusahaan di PT. Witory Hardware Sejahtera

Fiona Vivian¹, Shelvi Rusdiana²

Universitas Internasional Batam

Email : 1951077.fiona@uib.ac.id

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) merupakan bagian mata kuliah kerja praktek dimana Penulis melakukan suatu bentuk kegiatan yang bertujuan agar dapat membantu untuk mendukung dan menginformasikan pentingnya peraturan perusahaan di PT Witory Hardware Sejahtera, hal ini merupakan salah satu pengaturan penting dalam Hukum Ketenagakerjaan untuk menciptakan keharmonisan dan hubungan kerja yang baik untuk optimalisasi operasi bisnis. Selama proses pengerjaan PKM yang telah disetujui, pelaksana menyadari bahwa semua peraturan yang berlaku di tempat pelaksanaan PKM selama ini hanya diberlakukan secara lisan, oleh karena itu pelaksana menarik kesimpulan bahwa tiadanya dokumen sah pada perusahaan pelaksanaan PKM yang mengatur secara tertulis dan menjamin keseimbangan yang jelas antara hak dan kewajiban para pihak. Pada laporan pengabdian kepada masyarakat ini, pelaksana menerapkan metode penelitian berbasis empiris yaitu suatu pendekatan penelitian yang diteliti dengan melakukan pengkajian dan menggunakan bukti-bukti empiris untuk mengumpulkan data tentang aspek-aspek hukum pada fenomena sosial yang telah tercapai secara langsung ke perilaku publik. Kajian ini menitikberatkan pada aspek hukum praktis dan operasional hukum. Hasil dari proyek tersebut diperoleh berupa Draft Peraturan Perusahaan PT Witory Hardware Sejahtera. Luaran yang dihasilkan pelaksana melalui pengerjaan laporan PKM ini telah diterima oleh direktur dari Perusahaan dan juga oleh segenap pekerja di PT Witory Hardware Sejahtera. Peraturan Perusahaan yang telah disusun secara sistematis sudah sesuai dengan UU yang berlaku di Indonesia dan besar harapan pelaksana agar dapat diimplementasikan di lingkungan kerja dengan baik oleh Perusahaan setelah mendapatkan pengesahan dari Dinas Ketenagakerjaan.

Kata Kunci: Pengusaha, Pekerja, Peraturan Perusahaan, Perusahaan

Abstract

The purpose of this activity which is a part of an intern subject in college which is intended to provide legal knowledge and information at PT Witory Hardware Sejahtera, Especially in providing information to help all parties to understand about the importance and urgency of applying Labor Law in purpose of maintaining a harmony and optimal working situation. While in the process of interviewing with the company, practitioner found that the regulation that applies in the project implementation company was only applied verbally without a fixed regulation, so author concluded that there are no any legal document in the company that regulate in legal certainty about the balance of right and obligation of each party. Practitioner used research method that conducted empirically in this report, which means research that is implemented by studies to directly get fact and data in the aspect of the operation of social situation which had already been directly manifested right into public's behavior. This activity must be researched by paying attention at the law and how the law work. Output of this project would be a Draft of Company Regulation for PT Witory Hardware Sejahtera. This output of this

activity that has been done by practitioner had been both approved by the company director and well accepted by all of the employees in PT Witory Hardware Sejahtera. The output draft of PT. Witory Hardware Sejahtera Company Regulations have been done systematically based with the regulation that have been stipulated by law in Indonesia and is expected to be applied properly by PT. Witory Hardware Sejahtera and proceed to authorize the document in Manpower Office.

Keywords: *Company Regulation, Company, Businessman, Employees*

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum yang modern (welfare state) sangat memperhatikan hak-hak hidup warga negaranya, seperti hak untuk berpenghidupan yang layak, hak atas mendapatkan pekerjaan, hak mendapatkan imbalan atas sesuatu yang telah dikerjakan, perlakuan yang adil dan setara dalam suatu hubungan kerja, serta hak atas perlindungan kepastian hukum dan kepastian keadilan dalam mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja(jamsostek), serta terbebas dari perlakuan yang diskriminatif. Hak hidup ini diatur dalam Pasal 28 UUD 1945. Hak hidup yang sifatnya mendasar ini, khususnya pada bidang ketenagakerjaan selanjutnya tertuang dalam ketentuan Pasal 4, jo Pasal 5, jo ketentuan pasal 6 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hak hidup ini tidak bisa terlepas dari ketentuan Pasal 2 UU No. 13 Tahun 2003, yang berbunyi : Pembangunan ketenagakerjaan berdasarkan kepada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan ketentuan ini ialah landasan filosofis tentang hakekat hukum, khususnya peraturan perusahaan tertentu pada hukum ketenagakerjaan. Perusahaan adalah badan hukum bisnis yang didirikan dengan tujuan mencari laba atau memperoleh keuntungan, dimana setiap perusahaan didirikan berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam perusahaan, tidak hanya mengatur hubungan mengenai pekerja yang memberi tenaga serta kemampuannya kepada perusahaan, tetapi terjadi juga hubungan perusahaan memberikan kompensasi melalui upah atau

gaji. Selain itu, beberapa hal lain juga diatur seperti gaji, hari libur, jaminan sosial/asuransi. Dan juga ketentuan yang berhubungan dengan karyawan, seperti pemutusan hubungan kerja(PHK), dll. Isu-isu ini secara khusus tercantum dan dibahas dalam peraturan perusahaan sehingga semua pihak dapat dengan mudah memahami yang tercantum dari peraturan tersebut. Peraturan tersebut disusun dengan maksud dan tujuan agar para karyawan/pekerja dapat memahami berbagai jenis keterbatasan kerja sehingga para pekerja lebih bersemangat dalam bekerja. Dalam menegakkan perusahaan, juga diperlukan ketertiban supaya usaha tersebut dapat berfungsi dan terlaksana dengan baik serta bisa bertumbuh kembang, oleh sebab itu diperlukan sebuah peraturan yang disebut dengan dengan peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan adalah gabungan peraturan-peraturan yang telah disusun secara tertulis oleh pihak pengusaha yang berisi syarat-syarat umum kerja dan tata tertib yang berlaku di perusahaan. Peraturan perusahaan bersifat wajib untuk perusahaan yang telah memiliki jumlah buruh/karyawan sekurang-kurangnya 10 orang. Dalam peraturan perusahaan diatur syarat-syarat kerja yang berlaku di perusahaan, termasuk hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha dalam hal kepastian hukum. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 108 ayat (1) berbunyi bahwa pengusaha yang telah mempekerjakan pekerja / buruh dengan jumlah sekurang-kurangnya 10 orang wajib memiliki

peraturan perusahaan yang masa mulai berlakunya setelah dinyatakan sah oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pada Kepmenakertrans No.Kep48/IV/MEN/2004 tentang Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Pada Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan peraturan perusahaan adalah peraturan yang di buat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan dan Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan bahwa pengusaha yang telah mempekerjakan pekerja atau buruh sekurang-kurangnya 10 orang wajib memiliki peraturan perusahaan. Manfaat dari memiliki peraturan perusahaan ialah hak dan kewajiban para pihak yang terjamin secara hukum, yang masa berlakunya 2 tahun. Kedudukan hukum peraturan perusahaan di perusahaan itu hanya bersifat sementara, oleh karena itu pekerja dimotivasi untuk meningkatkan peraturan perusahaan menjadi perjanjian kerja bersama, bisa dimulai dengan cara membentuk serikat pekerja. Dengan demikian, perlakuan yang tidak adil terhadap pekerja/karyawan dapat dihindari. Faktanya, ternyata masih ada perusahaan yang telah memenuhi syarat (minimal 10 pekerja) tetapi belum memenuhi kewajiban hukum, yaitu membuat dan memberlakukan peraturan perusahaan, disamping itu ada juga sejumlah perusahaan yang menyusun peraturan perusahaan dibawah ketentuan yang telah ditentukan UU. Hal ini tentunya dapat merugikan kepentingan pihak pekerja menyangkut kepastian hukum hak dan kewajibannya. Berdasarkan Pasal 108 hingga Pasal 115 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan dan diatur hal yang berhubungan dengan Peraturan perusahaan. Dalam suatu

peraturan perusahaan yang disusun harus dibuat dengan tanpa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku dan tidak boleh mengatur hal-hal yang lebih rendah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di PT. Witory Hardware Sejahtera jelas diketahui bahwa jumlah karyawan yang dimiliki ialah 4 Orang, sehingga mengingat tiadanya perjanjian kerja yang berlaku karena belum memenuhi syarat untuk membentuk suatu peraturan perusaahn maka pelaksana berpikir bahwa perlu untuk dibentuk peraturan perusahaan pada PT. Witory Hardware Sejahtera. Selain karena yang ditumpahkan pada UU mengenai manfaat dan kewajiban adanya peraturan perusahaan, kita juga perlu mempertimbangkan dengan adanya Peraturan Perusahaan, dapat menjamin kejelasan Hak dan Kewajiban antara pihak manajemen PT. Witory Hardware Sejahtera dengan para pekerja yang bersangkutan. Dengan adanya peraturan perusahaan maka dapat membantu para pekerja untuk mengetahui hak dan kewajiban dan apa konsekuensinya apabila dilanggar oleh para pihak.

Metode

Kunjungan ke lokasi mitra dilakukan pada Januari 2022, dimana pada tahapan ini akan dilakukan observasi ke lokasi yang akan dijadikan tempat pelaksanaan PkM. Dalam tahap persiapan ini, pelaksana akan membuat MoU dan MoA antara pihak PT. Witory Hardware Sejahtera dan Universitas Internasional Batam, setelah itu pelaksana akan survey ke tempat tujuan yaitu PT. Witory Hardware Sejahtera yang beralamat di Citra Buana 1 Blok F no 4, Batam untuk memperoleh informasi mengenai hal – hal yang akan membantu dalam penyusunan proposal dan penulisan Laporan PkM.Penyusunan laporan PkM ini dilakukan dengan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Pelaksana melakukan wawancara dengan menanyakan permasalahan perusahaan terkait peraturan-peraturan lisan yang berlaku. Wawancara tersebut dilaksanakan secara offline.

b. Observasi

Pelaksana melakukan kegiatan observasi langsung ke tempat mitra dan melakukan pertemuan dengan pihak management PT Witery Hardware Sejahtera dengan melihat dokumen-dokumen yang ada pada saat ini dan untuk mengetahui permasalahan yang kerap terjadi.

Pembahasan

(1) Pelaksanaan/implementasi

Setelah peneliti melakukan penelitian selama 3 (tiga) bulan, terdapat hasil observasi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di PT Witery Hardware Sejahtera salah satu perseroan terbatas yang ada di kota Batam. Melalui observasi dan wawancara sebelumnya dengan pihak perusahaan, ditemukan data dan fakta akibat dari minimnya pemahaman dan kesadaran hukum akan pentingnya suatu peraturan perusahaan dalam mendukung hubungan kerja antara pihak pengusaha dengan pihak pekerja untuk mendapatkan kepastian hukum.

Berdasarkan data yang dikumpulkan, perusahaan cenderung berusaha untuk membuat peraturan bertujuan agar pekerja tidak bisa berlaku seenaknya dalam menajalankan tugas yang diberikan. Akan tetapi, karena peraturan-peraturan tersebut hanya disepakati secara lisan dan tidak tertulis, hal ini

menjadi permasalahan apabila tidak ada dasar hukum yang mengikat para pihak dalam suatu hubungan pekerjaan. Oleh karena itu, pelaksana mencoba menawarkan solusi dengan menyusun peraturan perusahaan dan berharap dapat membantu menyelesaikan masalah perusahaan.

(2) Luaran Kegiatan

Hasil dari perancangan luar proyek pada penelitian ini adalah berupa Naskah Rancangan Peraturan Perusahaan PT Witery Hardware Sejahtera.



(Gambar 1.1 Halaman Judul dan logo Perusahaan)

Selanjutnya, ketentuan umum sebagai pembukaan meliputi pengertian, syarat dan maksud serta tujuan dalam pembuatan Peraturan Perusahaan tersebut. Hal ini bertujuan agar para pihak mengetahui dan memahami dengan baik dan benar poin apa yang akan ditentukan



(Gambar 1.2 Ketentuan Umum)

Kemudian mengenai hari dan jam

kerja pada PT Witery Hardware Sejahtera. Dengan diatur secara tertulis, maka para karyawan wajib mematuhi Peraturan Perusahaan ini yang dibuat untuk mensejahterakan para pekerja dan juga untuk melatih kedisiplinan bagi pekerja.

Pasal 11
Hari dan Jam Kerja

1. PT Witery Hardware Sejahtera mempunyai peraturan jam kerja sebagai berikut, yaitu:
 - a. Gajian Bulan: 1. Gajian bulan kerja dalam 1 bulan bekerja
 - b. Gajian Bulan: 2. Gajian bulan kerja dalam 1 bulan bekerja, atau 10 (sepuluh) hari bekerja
2. Waktu kerja perusahaan:
 - a. Gajian Bulan:

Bulan Kerja	01.01 – 31.01.2022
Bulan Kerja	01.02 – 28.02.2022
Bulan Kerja	01.03 – 31.03.2022
Bulan Kerja	01.04 – 30.04.2022
Bulan Kerja	01.05 – 31.05.2022
Bulan Kerja	01.06 – 30.06.2022
Bulan Kerja	01.07 – 31.07.2022
Bulan Kerja	01.08 – 31.08.2022
Bulan Kerja	01.09 – 30.09.2022
Bulan Kerja	01.10 – 31.10.2022
Bulan Kerja	01.11 – 30.11.2022
Bulan Kerja	01.12 – 31.12.2022
3. Untuk karyawan dengan jabatan dan tugas tertentu, waktu kerja disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab dan ada pengecualian sesuai dengan ketentuan.
4. Perusahaan memiliki kekuasaan mengontrol waktu dan jam kerja serta berhak untuk memonitor waktu istirahat dan ketidakhadiran karyawan. Selain itu, perusahaan berhak memonitor waktu istirahat yang berlaku.

(Gambar 1.3 Waktu Kerja)

(3) Keunggulan dan Kelemahan

Luaran yang dicapai

Dengan adanya luaran berupa draft Peraturan Perusahaan dan telah disosialisasikan pada karyawan maka keunggulan yang didapat adalah Pengusaha dan Pekerja memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya masing-masing dan hal ini tentunya akan memberikan dampak positif bagi suasana bekerja di lingkungan PT Witery Hardware. Disamping itu masih terdapat kelemahannya yaitu jumlah karyawan pada perusahaan tersebut yang belum mencapai 10 anggota karyawan sehingga Peraturan Perusahaan tersebut belum dapat disahkan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat.

(4) Tingkat Kesulitan

Dalam hal Menyusun Peraturan Perusahaan PT Witery Hardware Sejahtera tidaklah mudah, hal ini disebabkan pihak perusahaan perlu memahami dan mempertimbangkan maksud dan tujuan dari Peraturan Perusahaan. Selama pelaksana melakukan penelitian, wawancara, hingga tahap implementasi, pelaksana juga

mengalami kendala seperti susah nya berkomunikasi dengan pihak perusahaan, dan juga kendala lainnya seperti saat memerlukan perwakilan salah satu pekerja untuk melakukan pembahasan, hal ini terjadi karena pada PT. Witery Hardware Sejahtera tidak terdapat serikat pekerja, sehingga sempat terjadi petenggaran ringan demi menentukan siapakah yang berhak untuk mewakili segenap pekerja dalam membahas susunan Peraturan Perusahaan ini. Selain itu juga Pihak perusahaan sempat ragu karena merasa dengan mengimplementasikan Peraturan Perusahaan bisa mempersulit dan mengganggu kegiatan operasional perusahaan yang sedang berjalan saat ini, hal ini juga dikarenakan harus mengikuti prosedur hukum yang ada. Dengan diimplementasikannya luaran PKM yang telah dirancang oleh pelaksana, yakni Peraturan Perusahaan yang dibuat dengan tujuan agar PT Witery Hardware Sejahtera mempunyai peraturan secara tertulis dalam memberikan jaminan atas hak dan kewajiban serta kepastian hukum bagi para pihak baik pengusaha maupun karyawan/pekerja. Diharapkan juga agar peraturan perusahaan yang telah di sepakti Bersama dapat dipatuhi oleh para pihak yang bersangkutan. Yang setelah pelaksana mengajukan draft Rancangan Peraturan Perusahaan dan diterima oleh Direktur, Peraturan Perusahaan tersebut juga diterima dengan baik oleh segenap karyawan/pekerja pada PT Witery Hardware Sejahtera

Simpulan

Berdasarkan pelaksanaan PkM yang telah dilakukan oleh pelaksana di mitra yaitu PT. Witory Hardware Sejahtera yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang supplier berlokasi di kota Batam. PT. Witory Hardware Sejahtera beralamat di Kawasan Industri Citra Buana 1, Centre Park, Blok F No. 4 Kampung Pelita, Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau. PT. Witory Hardware Sejahtera bergerak di bidang distribusi dan stockist barang kebutuhan perkapalan khususnya pipa hidrolik. Dalam tahap pelaksanaan kegiatan PkM, pelaksana terlebih dahulu menemui pihak mitra dan berdiskusi mengenai kegiatan PkM yang dapat dilaksanakan oleh pelaksana terhadap pihak mitra. Setelah berdiskusi dengan pihak mitra, Pelaksana menyadari tidak adanya peraturan yang secara khusus dan tertulis mengatur mengenai syarat kerja, tata tertib serta ketentuan umum perusahaan, juga hak dan kewajiban antara pihak pengusaha dan pekerja. Hal ini yang menjadi alasan pelaksana membuat luaran proyek berupa draf Peraturan Perusahaan. Hasil implementasi luaran proyek diterima dengan baik oleh Direktur serta seluruh pekerja/karyawan pada PT Witory Hardware Sejahtera.

Saran

5.1. Saran

Dalam kegiatan PkM yang telah dilaksanakan, pelaksana memiliki beberapa saran terhadap pihak mitra, yaitu, pertama, Pelaksana berharap kepada pihak mitra dan pihak karyawan agar tetap menjalin hubungan kerja yang baik serta dapat menaati peraturan perusahaan yang telah dibuat agar tercapai kesejahteraan bersama. Kedua, agar mitra dapat melaksanakan peraturan perusahaan yang telah disusun apabila telah memiliki 10 karyawan dan dapat menindaklanjuti draft peraturan

perusahaan yang telah disusun oleh pelaksana ke tahapan pendaftaran ke Dinas Tenaga Kerja setempat.

Daftar Pustaka

- Cristina, C. (2020). Penyusunan Rancangan Peraturan Perusahaan pada CV. Sukses Sejahtera Kota Batam (Doctoral dissertation, Universitas Internasional Batam).
- Fitriani, D. (2015). Penjabaran Hak Tenaga Kerja Perempuan Atas Upah dan Waktu Kerja dalam Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja. Udayana University.
- Meliana, M., & Tan, D. (2021, April). Pendampingan Perancangan Peraturan Perusahaan PT Pelangi Latex Batam. In ConCEPT-Conference on Community Engagement Project (Vol. 1, No. 1, pp. 449-467).
- Nurachmad, M. (2011). Panduan Membuat Peraturan dan Perjanjian Dalam Perusahaan (No. 1). MediaPressindo.
- Parlagutan Silitonga, M. B. A., & Budiono, A. (2020). Merumuskan Budaya Organisasi & Peraturan Perusahaan. Penerbit Andi.
- Puspitasari, P. S., & Sonhaji, S. (2016). PELAKSANAAN PERATURAN PERUSAHAAN DI CV MEKAR JAYA SENTOSA PEKALONGAN. *Diponegoro Law Journal*, 4(4), 14.
- Tan, D., & Sovia, S. (2021, April). Pendampingan Pembuatan Surat Pengangkatan Karyawan Tetap Dan Peraturan Perusahaan Di Pt Mulia Multi Valas Kota Batam. In ConCEPT-Conference on

- Community Engagement Project
(Vol. 1, No. 1, pp. 398-405).
- Wirayatni, S. (2020). Perancangan
Peraturan Perusahaan di GTS
Local Product Shop Kota Batam
(Doctoral dissertation,
Universitas Internasional
Batam).
- Zulkarnaen, A. H. (2017). Penyuluhan
Tentang Tata Cara Membuat
Peraturan Perusahaan Di PT.
Pelangi Warna Kreasi Bandung.
JE (Journal of Empowerment),
1(1), 37-46.
- Asikin, Z., & Suhartana, L. W. P.
(2016). Pengantar Hukum
Perusahaan. Jakarta: Prena